



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 24.04.02/UN1/FFA/KP/KP/2019

TENTANG

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan belajar, mengajar, dan untuk meningkatkan mutu pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, dipandang perlu adanya Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi;
- b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 21/SK/MWA/2012;
6. Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1340/UN1.P/SK/HUKOR/2016 Tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi UGM Periode 2016-2021;

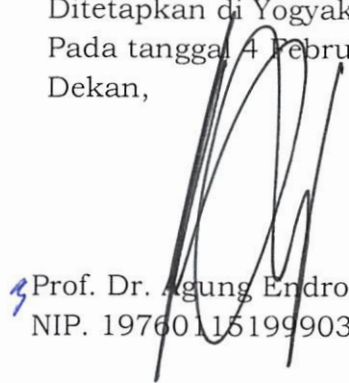
8. Keputusan Dekan Nomor : UGM/FA/2317/UM/01/39 tentang Kurikulum Program Studi S3 Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada seperti yang terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Capaian Pembelajaran Lulusan berintegrasi dengan Kurikulum yang berlaku di Program Studi Doktor Ilmu Farmasi.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan pada dana RKAT Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Ajaran 2018 sampai dengan Tahun Ajaran 2021/2022.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 Februari 2019
Dekan,



Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 2. Wakil Dekan Bidang Keuangan, SDM dan Aset.
 3. Ketua Prodi S3
- Fakultas Farmasi UGM

Prof. Dr. Agung Endro Nugroho, M.Si., Apt.
NIP. 197601151999031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 24.04.02/UN1/FFA/KP/KP/2019
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019
TENTANG : CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU
FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI FAKULTAS FARMASI
MEMILIKI CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN SEBAGAI BERIKUT:

1. SIKAP

Lulusan diharapkan mampu untuk:

- 1.1. Menunjukkan sikap Pancasilais dan kesadaran terhadap kepentingan bangsa dan negara.
 - 1.1.1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - 1.1.2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - 1.1.3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - 1.1.4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - 1.1.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; dan
 - 1.1.6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 1.2. Menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab, percaya diri, kematangan emosional, beretika, dan kesadaran menjadi pembelajar sepanjang hayat.
 - 1.2.1. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - 1.2.2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - 1.2.3. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - 1.2.4. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2. PENGUASAAN PENGETAHUAN

Lulusan diharapkan mampu untuk:

- 2.1. Menguasai filosofi keilmuan farmasi;
- 2.2. Menguasai teori dan konsep umum sains lanjut dalam bidang ilmu kefarmasian;
- 2.3. Menguasai prinsip teknologi mutakhir terkait dengan ilmu kefarmasian;
- 2.4. Menguasai teori aplikasi dalam ilmu kefarmasian;
- 2.5. Menguasai kaidah riset dalam pengembangan dan penerapan ilmu kefarmasian; dan
- 2.6. Menguasai konsep integritas akademik secara umum dan konsep plagiarisme secara khusus, dalam hal jenis plagiarisme, konsekuensi pelanggaran dan upaya pencegahannya.

3. KETERAMPILAN KHUSUS

- 3.1. Melakukan pendalaman dan perluasan ilmu farmasi;
- 3.2. Mampu melakukan pendalaman dan perluasan keilmuan pada penerapan sains lanjut dalam ilmu kefarmasian;
- 3.3. Mampu mengusulkan solusi baru metode mutakhir dan penggunaannya dalam ilmu kefarmasian; dan
- 3.4. Memiliki ketrampilan menavigasi isu-isu terkini dalam ilmu kefarmasian.

4. KETERAMPILAN UMUM

- 4.1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan solusi sesuai bidang keahlian secara berintegritas yang ada diwujudkan dalam dokumen saintifik;
 - 4.1.1. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk disertasi atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
 - 4.1.2. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
 - 4.1.3. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 - 4.1.4. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
 - 4.1.5. mampu mempublikasikan karya akademik di jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi;
 - 4.1.6. mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;
 - 4.1.7. mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian; dan
 - 4.1.8. mampu menggunakan minimal satu bahasa internasional untuk komunikasi lisan dan tulis.
- 4.2. Mampu mengembangkan jaringan kerja, beradaptasi, berkreasi, berkontribusi, melakukan supervisi, mengevaluasi dan mengambil keputusan dalam rangka menunjukkan kinerja mandiri dan kelompok untuk menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat;
 - 4.2.1. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;

- 4.2.2. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- 4.2.3. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- 4.2.4. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; dan
- 4.2.5. mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya praktek plagiarisme.

Dekan,


Prof. Dr. Agung Endro Nugroho, M.Si., Apt.
NIP. 197601151999031002